



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 140/ **22** /Pg/KPTS/2021
TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARI SRI APRILIANA
SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
ANTARWAKTU KALURAHAN KARANGSARI KAPANEWON SEMIN

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD dari wilayahnya;
 - b. bahwa Saudara Supriyana, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dari Unsur Perwakilan Wilayah V Kalurahan Karang Sari Kapanewon Semin telah diusulkan pemberhentiannya melalui Surat Badan Permusyawaratan Kalurahan Karang Sari Nomor 3/ KPTS/2021, tertanggal 23 Agustus 2021 dan surat dari Lurah Karang Sari Nomor : 140/163, tertanggal 30 Agustus 2021;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Perwakilan Wilayah V Badan Permusyawaratan Desa Desa Karang Sari Kecamatan Semin tanggal 9 Juli 2019, nomor urut berikutnya adalah Saudari Sri Apriliana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Saudari Sri Apriliana sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Karang Sari Kapanewon Semin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permuyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudari :

Nama : SRI APRILIANA

Sebagai : Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Antarwaktu Kalurahan Karang Sari Kapanewon Semin

KEDUA : Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Antarwaktu Kalurahan Karang Sari Kapanewon Semin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Karang Sari Kapanewon Semin Masa jabatan 2019-2025 yang telah diresmikan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 18 Oktober 2021



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
3. Panewu Semin;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Karang Sari Kapanewon Semin;
5. Pemerintah Kalurahan Karang Sari Kapanewon Semin.